



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Para Pemohon :

RIZA BAHARSAH, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Banyuwangi, 19 Februari 1990, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Dusun Tempurejo Rt 003 Rw 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, NIK 3510031902900002 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

INDAH IKA RAHAYU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Banyuwangi, 19 November 1990, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tempurejo Rt 003 Rw 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, NIK 3510085911900003 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

Keduanya, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah Register Nomor :5/Pdt.P/2023/PN. Byw tertanggal 20 Januari 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 19 Februari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 131/69/II/2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak yang pertama bernama MUHAMMAD SABIQ 'IBAD lahir pada tanggal 21 Februari 2016 (umur 6 enam tahun) ;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD SABIQ 'IBAD, lahir pada tanggal 21 Februari 2016 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LU-02032016-0018 diterbitkan tanggal 02 Maret 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
4. Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3510-LU-02032016-0018 atas nama MUHAMMAD SABIQ 'IBAD, yang diterbitkan tanggal 02 Maret 2016, terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal lahir anak Para Pemohon, sehingga dalam penerbitan Kutipan Akta Kelahirannya tidak sesuai dengan identitas aslinya ;
5. Bahwa terhadap nama MUHAMMAD SABIQ 'IBAD telah diterbitkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 952/RSRM/II/16 tertanggal 23 Februari 2016 oleh RSU Rahayu Medika dengan tanggal lahir anak Para Pemohon tertulis 22 Februari 2016 ;
6. Bahwa oleh karena hal tersebut, Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Administrasi kependudukan, dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, maka Para Pemohon akan mengganti tanggal lahir anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran;
7. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Para Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Para Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan Para Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Para Pemohon atas nama MUHAMMAD SABIQ 'IBAD lahir tanggal **21 Februari 2016** menjadi **22 Februari 2016** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3510-LU-02032016-0018;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan tanpa materai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN. Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor: 3510-LU-02032016-0018 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Para Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor: 952/RSRM/II/16 tertanggal, 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Rahayu Medika, yang kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LU-02032016-0018 atas nama MUHAMAD SABIQ 'IBAD tanggal 2 Maret 2016, yang kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 351003190290900002 atas nama RIZA BAHARSAH, yang kemudian diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 351008591190900003 atas nama INDRA IKA RAHAYU, yang kemudian diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3510031808150003 atas nama Kepala Keluarga RIZA BAHARSAH tanggal 18 Februari 2021 yang kemudian diberi tanda P.5;
6. Foto copy fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/69/II/2015 tanggal 19 Februari 2015, yang kemudian diberi tanda P.6

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon juga telah

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN. Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI-I : RETNA KURNIASARI

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 19 Februari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Para Pemohon melangsungkan perkawinan
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. MUHAMAD SABIQ 'IBAD, Laki-laki, lahir di Banyuwangi pada tanggal 22 Februari 2016;
 2. MARITZA ZAHIA, Perempuan, lahir di Banyuwangi pada tanggal 22 September 2018;
 3. NAZLA SABIA, Perempuan, lahir di Banyuwangi pada tanggal 2 Februari 2021;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk memperbaiki tanggal kelahiran anak pertama Para Pemohon (MUHAMAD SABIQ 'IBAD) pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis 21 Februari 2016 untuk diperbaiki menjadi 22 Februari 2016
- Bahwa Para Pemohon lalai pada waktu melakukan pendaftaran kelahiran anak pertama Para Pemohon yang bernama MUHAMAD SABIQ 'IBAD di Kantor Catatan Sipil, yang mana seharusnya anak pertama Para Pemohon pada tanggal 22 Februari 2016 sesuai dengan surat keterangan lahir dari rumah sakit, akan tetapi Para Pemohon tidak memperhatikan bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan tanggal lahir anak pertama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, yang mana tertulis 21 Februari 2016 sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan perbaikan kesalahan tanggal lahir anak pertama Para Pemohon;
- Bahwa Saksi ikut menemani Pemohon II pada waktu melahirkan anak pertama Para Pemohon yang bernama MUHAMAD SABIQ 'IBAD di Rumah Sakit Umum Rahayu Medika, di mana Pemohon II masuk rumah sakit pada tanggal 21 Februari 2016 dan keesokan paginya Pemohon II melahirkan anak pertama Para Pemohon pada tanggal 22 Februari 2016;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar

SAKSI-II: GINANJAR AJI SATYAGRAHA

- Bahwa saksi adalah teman kerja dari Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN. Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 19 Februari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. MUHAMAD SABIQ 'IBAD, Laki-laki, lahir di Banyuwangi pada tanggal 22 Februari 2016;
 2. MARITZA ZAHIA, Perempuan, lahir di Banyuwangi pada tanggal 22 September 2018;
 3. NAZLA SABIA, Perempuan, lahir di Banyuwangi pada tanggal 2 Februari 2021;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk memperbaiki tanggal kelahiran anak pertama Para Pemohon (MUHAMAD SABIQ 'IBAD) pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis 21 Februari 2016 untuk diperbaiki menjadi 22 Februari 2016
- Bahwa Para Pemohon lalai pada waktu melakukan pendaftaran kelahiran anak pertama Para Pemohon yang bernama MUHAMAD SABIQ 'IBAD di Kantor Catatan Sipil, yang mana seharusnya anak pertama Para Pemohon pada tanggal 22 Februari 2016 sesuai dengan surat keterangan lahir dari rumah sakit, akan tetapi Para Pemohon tidak memperhatikan bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan tanggal lahir anak pertama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, yang mana tertulis 21 Februari 2016 sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan perbaikan kesalahan tanggal lahir anak pertama Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak pertama Para Pemohon yang bernama MUHAMAD SABIQ 'IBAD lahir pada tanggal 22 Februari 2016 dari cerita Pemohon I;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN. Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon pada petitum ke-2 pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi menetapkan/memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Para Pemohon atas nama MUHAMMAD SABIQ 'IBAD lahir tanggal 21 Februari 2016 menjadi 22 Februari 2016 dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 3510-LU-02032016-0018;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga dapat mengabulkan permohonan petitum ke-2 Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi Retna Kurniasari dan saksi Ginanjar Aji Satyagraha, saling bersesuaian, dapat diketahui bahwa dalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 3510-LU-02032016-0018 atas nama MUHAMMAD SABIQ 'IBAD diterbitkan tanggal 2 Maret 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon atas nama MUHAMMAD SABIQ 'IBAD lahir tanggal 21 Februari 2016 menjadi 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti-bukti khususnya di Surat Keterangan Lahir Nomor: 952/RSRM/II/16 tertanggal, 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Rahayu Medika (P-1), , ternyata dibukti-bukti tersebut diatas ternyata benar nama anak Para Pemohon atas nama MUHAMMAD SABIQ 'IBAD lahir tanggal 21 Februari 2016 menjadi 22 Februari 2016

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN. Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Para Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama MUHAMMAD SABIQ 'IBAD lahir tanggal 21 Februari 2016 diganti menjadi 22 Februari 2016, adalah untuk tertib administrasi kependudukan baik untuk diri sendiri maupun kepentingan lainnya dan perubahan tanggal kelahiran tidak mengalami perubahan yang signifikan, maka Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan untuk azas kemampaatan dan keadilan, sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal anak lahir Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama MUHAMMAD SABIQ 'IBAD lahir tanggal 21 Februari 2016 menjadi 22 Februari 2016 dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 3510-LU-02032016-0018
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon ;

Demikian ditetapkan di Banyuwangi pada hari : Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh : Yustisia, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN. Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : Ketut Suarsa, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

KETUT SUARSA, S.H., M.H.

YUSTISIANA, S.H.

Perincian biaya :

- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses	: Rp. 75.000,-
- Sumpah	: Rp. 40.000,-
- PNBP Panggilan	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)